# BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

## PIDATO KEPALA PERWAKILAN

DALAM ACARA PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

1. ATAS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN / KOTA TAHUN 2015
Banggai Kepulauan

PADA TANGGAL 25 JUNI 2016

## OLEH:

DRS. BAYU SABARTHA, MBA

Yth. Ketual DPRD, Kab. Banggai Kepulauan
Yth. Bupati Banggai Kepulauan
Yth. Sekretaris Daerah, Para Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja Perangkat Daerah
Yth. Pejabat Strukturan dan Fungsional BPK Perwakilan Sulawesi Tengah serta hadirin yang kami muliakan,

## Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, <br> Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat menghadiri acara dalam rangka memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 23 E ayat (2) dan UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (2), dimana BPK dapat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tahun 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemudian shalawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah.S.A.W yang telah membuat kita menjadi lebih baik juga ucap̄an selamat menjalankan ibadah puasa tahun 1437 H bagi yang melaksanakan semoga amal kita diterima Allah SWT.

## Pimpinan DPRD,, Bupati, serta hadirin yang kami hormati,

Sesuai dengan Undaņg-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK/teláh melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten tersebut Tahun 2015, dengan memperhatikan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

## Hadirin yang kami hormati dan kami muliakan,

Perlu kami informasikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan tahun 2015 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual.

Dengan adanya petubahan pelaporan keuangan dari Laporan Keuangan berbasis Cash Toward Accrual menjadi Laporan Keuangan berbasis Akrual, jumlah Laporan Keuangan yang disajikan berubah dari 4 laporan menjadi 7 laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Kami mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2015 dan penerapan SAP berbasis Akrual.

## Hadirin yang kami hormati dan kami muliakan,

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK diketahui bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur pengendalian intern yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Dengan demikian BPK menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2015 adalah "WAJAR TANPA PENGECUALIAN".

Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian dua Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu antara lain:

1. Penyusunan dan penyajian LKPD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan belum memadai
2. Penatausahaan Kas pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan belum memadai
3. Penyajian Beberapa Aset Tetap belum memadai
4. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah tidak tertib
5. Kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan belanja pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp441,71 juta
6. Prosedur pemilihan penyedia jasa pekerjaan pembangunan jaringan SUTM, SUTR, dan Gardu melanggar ketentuan.

## Hadirin yang Kami hormati,

Laporan Hasil Pemeriksaan ini kami harapkan dapat dimanfaatkan oleh para Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan baik untuk pembahasan Rancangan Perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2015 maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD TA 2016.

Laporan Hasil Pemeriksaan ini akan lebih berharga apabila diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana yang disarankan oleh BPK. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Kabupaten/ kota wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasisi yang diberikan oleh BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.

## Hadirin yang Kami muliakan,

Akhirnya, perkenankan kami atas nama pimpinan BPK menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mendukung upaya BPK dalam mewujudkan visi dan misinya yakni mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Selain itu, kami juga ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten beserta jajarannya yang telah memberi perhatian dan dukungan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK.

Sekian dan terima kasih,
Wa Billahittaufiq Wal Hidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Palu, Juni 2016
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

Ttd
Drs. M Bayu Sabartha, M. B. A

